

The Phenomenon of Commercialization of Education in Indonesia

M. Fajri Syahroni Siregar¹, Fachrudin Azmi²

¹ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia syahronisiregar@gmail.com

² Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia;

ARTICLE INFO

Keywords:

Commercialization;
Education, Indonesia

Article history:

Received 2022-01-07

Revised 2022-05-20

Accepted 2022-10-28

ABSTRACT

Education financing is carried out to fund the procurement of all elements and activities carried out, so that all programs offered are carried out properly, especially quality education, in order to produce quality output. Many of these are not qualified. The high cost of education funding which is not commensurate with its quality, can be pointed out as an indicator of efforts solely to gain profit, and at certain levels is categorized as commercialization of education. So that this research is carried out in order to explain in detail what commercialization of education is, its causes, impacts and solutions. The method used in this research is a qualitative research method. Because this research includes library research, the data were collected through journal books and other library sources.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

M. Fajri Syahroni Siregar

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesiasyahronisiregar@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pendidikan ini di definisikan dengan upaya sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang dewasa dalam mengembangkan potensi peserta didik, baik potensi jasmani, maupun potensi ruhani, agar tercapainya perkembangan secara optimal. yaitu tercapainya self realization, yakni manusia yang bisa jalankan tugasnya menjadi kholifah Allah, agar terwujud kesejahteraan di alam semesta.

Pendidikan masa kini seharusnya bisa membuat peserta didik menjadi manusia yang profesional, komprehensif dan integratif yang tentunya tetap

memperhatikan dimensi lainnya. Pendidikan yang baik juga harus bisa kelola peserta didik menjadi profesional, pada aspek afektif, kognitif, apalagi psikomotornya. Selain itu pendidikan harus memperhatikan keterampilan kerja yang memiliki manfaat untuk jalani kehidupannya.

Proses pendidikan memang butuh akan pembiayaan, bahkan pembiayaan ini penting untuk disediakan sebab terdapat keterkaitan dengan setiap unsur, namun pembiayaan bukan untuk kepentingan mendapatkan profit material. Pembiayaan pendidikan dihubungkan kepada kegiatan yang terselenggara di suatu lembaga pendidikan. Pembiayaan itu meliputi kegiatan administrasi, tata usaha sarana juga prasarana, pegawai yang membutuhkan kesejahteraan, buku, supervisi, proses membina, pengelolaan dan lainnya.

Selain itu pembiayaan mencakup pemasukan dan pembelanjaan pada lembaga pendidikan dan dihitung berapa besar uang yang dibelanjakan, juga harus mengetahui sumber uang yang di dapatkan dan untuk apa uang tersebut dibelanjakan (Mulyono, 2010).

Besarnya pembiayaan pada proses pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan agar terlaksananya suatu kegiatan. Uang tersebut juga harus digunakan secara efektif dan efisien. Pembiayaan pendidikan dialokasikan dan digunakan untuk setiap unsur yang memiliki resiko terhadap pembiayaan.

Alan Thomas menjelaskan sebagaimana yang dikutip Zainuddin, bahwa pembiayaan pendidikan terdapat fungsi:

1. Fungsi administrasi, terdiri atas pelayanan saat menyelenggarakan aktivitas pendidikan. Fungsi ini diperlukan siswa atau orang tua dan dianggap perlu oleh guru, kepala sekolah atau penguasa
2. Fungsi produksi psikologis, terkait akan perubahan perilaku siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang dialami, karena di dalamnya ada tambahan pengetahuan, nilai-nilai yang dihayati dan keterampilan sosial.
3. Fungsi produksi ekonomi, yang bersifat ekonomi karena ditinjau

berdasarkan besarnya pendapatan siswa yang dikaitkan dengan tingkat pendidikan.

Ketiga fungsi tersebut menjadi rujukan dalam menentukan kebutuhan besarnya anggaran pembiayaan pendidikan. Konsekuensinya adalah lembaga pendidikan tidak berhak untuk menyediakan dan menggunakan anggaran selain untuk anggaran yang telah ditetapkan.

Pendidikan memiliki berbagai persoalan yang fundamentalis, Apalagi pendidikan memiliki hubungannya dengan mendidik manusia. Manusia sangat membutuhkan pendidikan, sehingga membahasnya menjadi begitu menarik. Pendidikan juga begitu aktual yang dibicarakan oleh pemerhati dan juga orang yang mendalami pendidikan.

Adapaun faktanya terdapat organisasi yang bisa tangani permasalahan tentang pendidikan. Pendidikan juga tidak hanya ditangani oleh pemerintah, namun juga masyarakat, bahkan organisasi dunia seperti PBB begitu peka dan juga fokus menangani pendidikan. Adapun salahsatu devisi PBB yang bisa tangani masalah pendidikan yaitu UNESCO. Organisasi ini ada kebijakan yang memperhatikan pendidikan, seperti regulasi karena menurut organisasi ini bahwa *education for all*, dan *life long education*.

Apalagi sekarang terdapat banyak anak usia sekolah yang tidak merasakan pendidikan di sekolah. Bahkan jika melihat kenyataan, begitu banyak anak Indonesia yang harus putus sekolah. Tentunya ini disebabkan dana pendidikan yang mahal, baik itu biaya pendidikan langsung (*direct cost*), dan juga biaya pendidikan tidak langsung (*indirect cost*).

. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan seharusnya memiliki kebijakan yang menyelesaikan permasalahan tersebut, apalagi hal ini menjadi tanggung jawab pemeintah. Selain itu pemerintah juga harus mentaati undang-undang dasar 1945 yang menegaskan agar bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah juga seharusnya bisa serius agar keinginan bisa dicapai optimal. Berkaca dari

Negara maju seperti Qatar, Abu Dhabi, Jerman, dan Jepang telah menggratiskan biaya uang sekolah, bahkan juga menggratiskan biaya transportasi, buku, dan kebutuhan lainnya.

Indonesia sebagai satu negara yang berkomitmen menangani permasalahan pendidikan. Apalagi pada pembukaan UUD. 1945, dijelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia memiliki tujuan yang begitu penting seperti memberikan kecerdasan akan kehidupan bangsa. uga memiliki batang tubuh yang bisa dilihat pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Pasal ini jelaskan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk dapatkan pendidikan. Tentunya ini juga dijelaskan pada UU RI. No. 20. Tahun 2003 yang menjelaskan terkait Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 34, ayat 1. Pasal ini memberikan pernyataan bahwa warga negara yang sudah memiliki usia 6 tahun, bisa ikuti program wajib belajar.

UU tersebut dibuat dengan harapan bisa memberi kesegaran untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Apalagi ini tentang hak dari warga negara Indonesia agar bisa dapat pendidikan yang sifatnya merata. Pendidikan di Indonesia juga diharapkan tanpa adanya diskriminasi, sebab sebelum menempatkannya menjadi kewajiban

Namun pada faktanya, pemerintah belum bisa penuh untuk memberikan biaya pendidikan, padahal jika pemerintah lebih peduli akan pendidikan di Indonesia aka itu bisa menjadi cara jitu untuk tingkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Ketika Indonesia telah memiliki SDM yang mempuni maka tentunya yang untung negara Indonesia juga. Hasil sumber daya yang memiliki kualitas baik tentunya tidak bisa spontan terjadi secara alamiah, sehingga suatu lembaga pendidikan diharapkan untuk memperbaiki kualitasnya karena lembaga pendididkan yang baik bisa mempengaruhi besarnya output usaha dan pengorbanan. semakin tinggi tuntutan mutu, akan berdampak pada jenis dan pengorbanan yang harus direlakan (Zainuddin, 2008).

Pada dasarnya, pendidikan butuh akan pembiayaan, apalagi untuk membiayai unsur-unsur dan aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Bahkan tidak ada aktivitas yang ada pada pendidikan yang tidak butuh biaya. Pendidikan itu memang adadan tidak boleh diada-adakan apalagi dengan niat untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mendapatkan profit yang banyak.

Pembiayaan yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah akhirnya dibebankan kepada orang tua/wali. Hal ini memiliki dampak pada diskriminasi pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang mahal dapat disebut juga terkadang dengan komersialisasi pendidikan.

Pemberian otonomi untuk mengelola pendidikan di perguruan tinggi dengan memberikan pembiayaan pendidikannya kepada orang tua pelajar ternyata memiliki dampak negatif, apalagi kebijakan tersebut, bisa membuat perguruan tinggi mencari dana kepada banyak pihak seperti kepada kapitalis agar dapatkan modal yang dijamin pembayaran. adalah orang tua/wali mahasiswa melalui cara membuka jalur khusus.

Lembaga pendidikan yang tidak dibiayai pemerintah juga ada peluang untuk memungut pembiayaan melalui kebijakan lembaga tersebut seperti uang pembangunan dan lainnya. Bahkan tidak sedikit lembaga pendidikan yang biaya pendidikan di danai pemerintah juga membuat kebijakan yang sama. Adapun alasannya sebagai dalih untuk membiayai kekurangan biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah. Adapaun makalah ini dibuat untuk membahas tentang komersialisasi pendidikan.

LANDASAN TEORI

Al-Quran dan hadits menjelaskan bahwa Islam mewajibkan pendidikan untuk muslim, bahkan menuntut ilmu itu kewajiban untuk muslim laki-laki dan perempuan. Allah mengutankan orang-orang yang berilmu. Kewajiban menuntut

ilmu dibarengi dengan komitmen dalam penyelenggaraannya, salah satunya kesiapan dalam pembiayaan pendidikan.

Istilah pendidikan diterjemahkan pada bahasa Arab dengan istilah *at-tarbiyah* yang asalnya dari bahasa arab, yang mana *fi'il tsulasi mujarrad-nya* adalah *Rabaa* ربا yang berarti: *Zaada* / زاد (Bertambah) (Al-Hamid, 1993), *Nasya-a* نشأ Tumbuh, bertambah besar), *'alaha* (Mendaki) (Munawwir, 1997). Adapun makna Tarbiyah dalam Lisanul 'Arab sebagaimana yang dikutip oleh Munir yaitu *تربية- يربي- ربي* yang berarti : *الملك* (Raja/penguasa), *السيد* (tuan), *رالدب* (pengatur), *القيم* (penanggung jawab). *المنعم* pemberi nikmat) (Munir, 2008).

Tarbiyah merupakan bentuk mashdar dari bentuk *fi'il madhi* (kata kerja) *rabba* itu kata yang pengertiannya sama akan kata *rabb* yang menunjukkan makna Tuhan (Al-Attas, 1988). Al-Qur'an tidak menjelaskan istilah tarbiyah dengan langsung, namun istilah yang Al-Qur'an pakai yakni *ar-rabb*, *rabbayani*, *murabbi*, *rabbiyun i*, *rabbani*. Contohnya pada firman Allah swt.

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan itu usaha yang dilakukan dengan sadar dan ini direncanakan agar terwujudnya suasana belajar. Proses pembelajarannya juga menginginkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri.

Pembiayaan pendidikan Islam dalam pendekatan sejarah telah dilakukan dan secara penuh ditanggung oleh negara. Negara membiayai pendidikan dengan menggunakan kekayaan negara atau harta kolektif suatu negara atau menggunakan

wakaf umat. Bahkan Pendidikan awal Islam di Mekkah secara eksplisit menjelaskan sistem pembiayaan pendidikan tidak ditemukan, namun secara implisit, sumber pembiayaan pendidikan dan dakwah selama di Mekah dapat diduga dari bantuan pamannya Abu Thalib dan Istrinya Khadijah bin Khuwailid dan sahabat dekat Rasulullah saw. Bahkan al-Arqam membolehkan rumahnya untuk dipakai sebagai tempat kegiatan pendidikan (Nata, 2014).

Pada kitab *sirah nabawiyah*, Abdurrahman Al-Mubarakfuri memberikan pengisahan bahwa Rasulullah saw menetapkan kebijaksanaan untuk tawanan perang Badar. Tawanan itu diberi penawaran bahwa mereka bebas dengan syarat mengajarkan 10 orang penduduk Madinah baca tulis. Pembebasan tawanan itu ke Baitul Mal dengan cara menyuruh para tawanan tersebut mengajarkan kependaian baca tulis. Rasulullah saw bahkan menjadikan biaya pendidikan sama dengan barang tebusan, sehingga bisa dipahami Rasul tetap memberi upah kepada para pengajar dengan harta benda yang seharusnya menjadi milik Baitul Mal (Yusanto, 2008). Sudah jelas pembiayaan pendidikan pada masa Rasulullah telah ada meskipun sifatnya masih sederhana.

Menurut Al Badri, Ad Damsyigy menceritakan suatu kisah dari Al Wadliyah bin Atha yang mengatakan bahwa ada tiga guru yang mengajar anak-anak di Madinah, Khalifah Umar Ibnu Al Khatab memberi gaji sebesar 15 Dinar setiap bulan (1 Dinar = 4.25 gr).

Berdasarkan kajian di atas maka penulis merekomendasikan sistem wajib belajar di Indonesia dengan benar-benar menggratiskan biaya pendidikan dengan mengoptimalkan semua potensi kekayaan kolektif milik negara, dan mengoptimalkan filantropi dari masyarakat.

Pengertian komersialisasi pendidikan menurut kamus (KBBI), komersialisasi itu perbuatan yang membuat sesuatu sebagai barang dagangan (KBBI, 2007). Komersialisasi pendidikan dimaknai dengan memperdagangkan pendidikan, sebab kata komersial *commercialize* artinya memperdagangkan.

Komersial ini istilah yang berhubungan dengan perniagaan/perdagangan, yaitu berhubungan dengan sesuatu untuk diperjualbelikan, atau sesuatu yang bernilai niaga tinggi, yang terkadang mengorbankan nilai-nilai lain (nilai sosial, budaya dan sebagainya). Komersialisasi berarti mengkomersialkan, yaitu perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.

Komersialisasi pendidikan dimaknai manajemen pendidikan yang membuat lembaga pendidikan sebuah institusi komersial. Lembaga pendidikan akan mengimplementasikan prinsip perilaku produsen, dalam literatur ekonomi liberal, tujuan produksi adalah untuk "*Profit Maximilizing*" dalam hal ini dimaknai secara finansial.

Adapun istilah "komersialisasi pendidikan" mengacu pada dua pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Komersialisasi pendidikan yang mengacu lembaga pendidikan dengan program serta perlengkapan mahal. Pendidikan dapat dinikmati kelompok masyarakat ekonomi yang kuat, Lembaga ini tidak bisa disebut dengan istilah komersialisasi karena memang tidak memperdagangkan pendidikan. Komersialisasi pendidikan jenis ini tidak mengancam idealisme pendidikan nasional atau idealisme Pancasila, akan tetapi dapat menimbulkan pendiskriminasian dalam pendidikan nasional.
2. Komersialisasi pendidikan yang mengacu kepada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang gedung saja, namun abaikan kewajiban pendidikan yang sudah ditetapkan karena hanya mementingkan laba saja (Buchtari, 2001).

Memang di Indonesia pendidikan diperhatikan dan diwajibkan dengan istilah wajib belajar. Hal ini sebagai konsep wajib belajar di bagi usia wajib belajar yaitu wajib belajar 9 tahun sudah termaktub dalam landam lamsan yuridis Indonesia. Bahkan menurut PP No. 7 2008 wajib belajar itu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab

Pemerintah dan pemerintah daerah. Konsep wajib belajar dalam analisa penulis dapat dilihat pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bahwa ,“Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Ketika pemerintah menjalankan tanggungjawabnya memerhatikan pembiayaan pendidikan, maka bisa menimbulkan manfa’at untuk masyarakat Indonesia. Apalagi pendidikan sebagai sesuatu yang fundamental. Pendidikan lebih penting dari pada harta, sehingga kepentingan pendidikan, hartasangat diperlukan. Bahkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemerintahan Islam telah menggunakan harta untuk membiayai pendidikan dan termasuk kategori jihad. Hal ini bisa sebagai pahala yang tidak terputus jika yang dipelajari ilmu yang bermanfaat.

Persoalan sekarang yaitu siapa yang membiayai pendidikan, ketika pembiayaan menjadi tanggungjawab individu, tentu ini bisa diskriminasi pendidikan bahkan bisa menjadi komersialisasi pendidikan. Padahal pendidikan menjadi tanggungjawab bersama, terlebih bagi pemimpin publik yang memiliki tugas multi dimensi. Tugas kesejahteraan umat tentunya menjadi tanggung jawab yang harus diemban di pundaknya, termasuk pembiayaan pendidikan (Rustiawan, 2015).

Apalagi saat merujuk pada pembukaan UUD 1945, pembiayaan pendidikan total harus menjadi tanggungjawab pemerintah/negara, sehingga warga negara Indonesia membayar pajak kepada Negara, yang dipakai untuk pembangunan agar bisa membantu lajunya pertumbuhan kesejahteraan. Pembangunan tersebut salah satunya pada sektor pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan tentang komersialoaso pendidikan. Peneliti mendeskripsikan

dan menguraikan data tersebut dengan pendapat para ahli. Metode kualitatif ini diharapkan agar penelitian bisa menjelaskan fakta-fakta secara komprehensif terkait komersialisasi pendidikan di Indonesia. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya

Penelitian ini termasuk studi kepustakaan (*library research*), sehingga mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian berasal dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan uraian dan analisis terkait penelitian yang secara spesifik menguraikan komersialisasi pendidikan,

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Realita pengalokasian pembiayaan pendidikan di Indonesia masih tertinggal dengan negara lain, seperti Malaysia yang terlebih dahulu membiayai pendidikan warganya sebesar 27%, Singapura dan Thailand juga diatas 20%, Vietnam juga memberikesejahteraan untuk guru-gurunya dan ini lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia.

Contoh sederhana bisa dilihat saat tahun ajaran baru. Begitu banyak orang tua mengeluh yang disebabkan buku pelajaran yang dipakai tahun ajaran sebelumnya tidak sama di tahun ajaran berikutnya. Kondisi ini memberatkan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Siswa dipaksa memakai buku pelajaran baru sebagai pengganti buku lama dengan alasan “tidak layak” dipakai sebagai acuan lagi, dengan harga yang relatif tinggi. Padahal materi di dalamnya sama saja tanpa ada pengetahuan baru yang dicantumkan.

Selain itu pengelolaan dunia pendidikan masih memakai konsep liberal karena lebih mengutamakan kompetisi daripada persamaan hak dapat pendidikan.

Tentunya ini berpengaruh kepada nasib siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mahalnya biaya pendidikan cenderung menimbulkan persoalan tersendiri pada masyarakat, di kalangan rakyat miskin. Pendidikan menjadi “hantu” yang memberikan harapan dan impiannya.

Sejumlah kisah tragis sepertianak gantung diri sebab malu belum bayar SPP, para gadis belia yang menjadi pelacur karena putus sekolah, remaja yang menjadi anak jalanan atau preman karena negara (pemerintah pusat maupun daerah) tidak mengamalkan undang-undang. Sementara itu, dengan dalih meningkatkan kualitas (kenyataannya sering hanya memperkaya diri pengelola pendidikan!) hampir semua sekolah dan perguruan tinggi, negeri maupun swasta, memungut aneka rupa bayaran.

Komersialisasi pendidikan tidak bisa dibiarkan dan ini hanya untuk anak orang kaya saja yang nyaman bersekolah. Melihat kenyataan ini Azyumardi Azra, menganggap sistem pendidikan kita telah pincang. Rakyat kecil sukar menembus jaring-jaring dunia pendidikan. Azyumardi, juga mengatakan bahwa lembaga pendidikan formal akhirnya hanya menjadi alat untuk menyebarluaskan penindasan terhadap rakyat miskin. Hal ini mengakibatkan rakyat kehilangan kesadaran, baik terhadap diri sendiri maupun penindasnya. Rakyat dibuat pasrah oleh “nasib”, terpenjara dalam “*culture of silence*” (Azra, 1998).

Terjadinya komersialisasi pendidikan di Indonesia adalah sesuatu yang mungkin, sebab baik secara eksternal maupun kondisi internal, terdapat ruang yang memberi peluang bagi tumbuh suburnya komersialisasi. Setidaknya dapat dilihat dua aspek penting yaitu.

a. Fenomena Eksternal.

Komersialisasi pendidikan menjadi dampak ideologi kapitalisme liberalisme yang mendorong globalisasi, sehingga juga berdampak pada terjadinya kolonialisme, apalagi pada negara berkembang. Globalisasi membuat negara tanpa pemisah. Pada dasarnya globalisme sebagai fenomena

komersial karena didorong oleh para ekonom, bukan oleh politik dan birokrat sehingga menimbulkan masalah sosial, politik dan budaya yang sangat besar.

Kapitalisme yang muncul pada abad ke-17 ini merupakan proyek modernisme dan kolonialisme sehingga imperialisme. Meski kolonialisme politik-formal sudah tidak ada, tetapi menurut Loomba dalam *Colonialism/ Postcolonialism* neo-imperialisme/ neo-kolonialisme berlangsung dan terjadi di negara-negara maju melalui kontrol dan ekspansi ekonomi global. Dalam Cesaire, seorang aktivis poskolonialisme Afrika, mengatakan bahwa kapitalisme sebagai selain mengeksploitasi manusia, membendakan manusia terjajah sekaligus penjajahnya (Loomba, 2000).

Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya eksplorasi pasar antar negara. Kemunculannya perekonomian global, membuat perekonomian nasional yang khusus, apalagi strategi domestiknya akhirnya menjadikan perekonomian nasional semakin tidak relevan (Gidden, 2008).

Lajunya pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh keterampilan kerja yang terampil, dan untuk memperoleh tenaga kerja tersebut pendidikan hendaknya berorientasi pada keterampilan kerja yang berbasis ekonomi dan industri, oleh karena itu, lahirlah sistem pendidikan yang berorientasi dunia kerja secara real, sehingga lembaga pendidikan yang semula sebagai transformasi sosial, menjadi lembaga yang mencetak tenaga kerja yang efisien.

Pada bidang pendidikan, komersialisasi pangkalnya ada tiga unsur, yaitu Ideologi neoliberalisme yang disertai globalisasi, hak mendapat keuntungan dan cara perguruan tinggi berbisnis pada sistem ekonomi yang berbasis pada pengetahuan, dengan modal profesional dan intelektual.

Indonesia merupakan bagian dari dunia yang tidak terlepas dari peradaban global, terutama bidang ekonomi, sehingga isu ekonomi dan industrialisasi bisa merambah pada dunia pendidikan. Munculnya sekolah yang bertaraf internasional yang mahal dapat menimbulkan diskriminasi

pendidikan, begitu juga perguruan tinggi yang membuka jalur khusus dengan paradigma siswa yang tergantung kepada kesanggupan pembiayaan yang mahal adalah fenomena komersialisasi pendidikan.

b. Fenomena Internal

1) Keterbatasan Anggaran

Alokasi anggaran negara untuk pendidikan masih terbatas pada tingkat pendidikan dasar, namun pada tingkatan di atasnya seperti sekolah menengah pertama dan atas dan bahkan lembaga pendidikan non formal, masih lebih diserahkan kepada orang tua/wali. Pada Perguruan Tinggi yang juga membutuhkan pembiayaan pendidikan justru tidak memiliki hak otonomi.

Kondisi tersebut memberikan peluang bagi lembaga pendidikan untuk mencari pembiayaan dengan dalih peningkatan mutu pendidikan. Namun demikian Strategi tersebut bisa diminimalisir dengan cara- yang legal yang disepakati berdasarkan regulasi yang jelas dan tidak ada pihak yang memperkaya diri karena disertai dengan laporan keuangan secara transparan dan memiliki accountabilitas yang tinggi.

2) Mentalitas Rendah

Adanya sebahagian Bangsa Indonesia yang cenderung memiliki sikap yang hanya semata-mata materialistis. terbukti munculnya orang-orang yang diadili karena menyalahgunakan keuangan (korupsi) dan hal itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan pada sektor apa saja, termasuk dalam dunia pendidikan.

Mentalitas seperti itu akan lebih berbahaya jika dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan, sebab tugas utama pendidik adalah berkaitan dengan kualitas manusia, jika hanya berorientasi materialis semata, ia akan bekerja hanya untuk memenuhi tuntutan

materialismenya dan dapat mendorong terjadinya komersialisasi pendidikan.

Komersialisasi pendidikan telah menjadi pengetahuan masyarakat. Bahkan sekolah dan kampus menyajikan pelayanan tidak sesuai akan dengan uang sekolah yang di pungut. Sekolah seperti ini, “laba” atau “selisih anggaran” tidak ditanamkan bagi infrastruktur pendidikan, melainkan untuk “memperkaya” pengelola pendidikan.

3) Kesejahteraan

Tingkat Kesejahteraan pegawai termasuk para pendidik yang belum memadai dan tidak merata, padahal paktor kesejahteraan adalah salah satu paktor pendukung performen kinerja berkualitas, terlebih masalah pemerataan. Kesejahteraan yang tidak seimbang dan merata dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Kondisi tersebut, dapat mengurangi tanggungjawab sebagai seorang pendidik/pekerja, di sisi lain juga dapat memicu untuk menyalahgunakan kewenangannya guna menutupi kekurangannya, sehingga apa yang ia kerjakan hanya untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat materialistis sementara tanggungjawab terhadap kewajibannya terabaikan.

Penyebab Munculnya Komersialisasi Pendidikan

Penyebab komersialisasi pendidikan tentu sangat banyak. Semua faktor baik yang langsung atau tidak langsung bisa menjadi sebab, di antaranya:

1) Politik

Adapun ideologi pendidikan Indonesia ideologi demokrasi Pancasila, yaitu setiap warga negara mendapat kebebasan dan hak yang sama dalam mendapat pendidikan. Dalam Pembukaan UUD 45 pada alinea ke-4, hal ini pun tercermin ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Atas dasar itu sudah seharusnya pemerintah dalam menetapkan setiap kebijakan pendidikan merujuk pada ideologi negara. Akan tetapi dalam kenyataannya melalui pemerintah mengeluarkan PP. No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum, pemerintah telah memberikan otonomi pada perguruan tinggi dalam mengelola pendidikan lembaganya termasuk pencarian dana bagi biaya operasionalnya.

Namun pendidikan tetap mahal dan dikomersialisasikan sehingga menjadi ajang politik bagi golongan tertentu yang ingin memperkaya diri sendiri sehingga masyarakat tidak mampu tidak bisa meningkatkan status sosialnya. Hal ini menjadi ironis sebab komersialisasi pendidikan di dukung tatanan sosial dan diterima oleh masyarakat. Apalagi longgarnya sanksi sosial dan kontrol pemerintah yang kurang, komersialisasi pendidikan tumbuh subur sehingga sosial gap atau diskriminasi pada pendidikan semakin menjadi-jadi.

2) Budaya

Budaya bangsa Indonesia mengagungkan gelar akademis dan dihampir setiap dinding rumah memajang foto keluarganya yang berpendidikan yang lulus dari universitas manapun. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita masih menganut budaya yang *degree minded*. Budaya berburu gelar ini juga diminati lembaga pemerintah karena bisa mempromosikan kenaikan pangkat pegawai yang memiliki gelar walaupun kemampuan tes akademik mereka biasa saja.

Ironisnya program pendidikan seperti ini banyak diminati oleh pejabat-pejabat. Dengan komersialisasi pendidikan berarti ideologi kapitalisme telah masuk kampus. Ideologi ini memberikan kebebasan pada individu atau kelompok untuk berusaha, sementara intervensi pemerintah harus berkurang. Akibat masuknya ideologi ini akan dapat menggeser

pendidikan demokrasi Pancasila kalau pemerintah tidak cepat tanggap dalam hal ini.

3) Ekonomi

Sudah pasti kita akan membicarakan aspek ekonomi terkait dengan masalah biaya. Biaya pendidikan nasional seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi dengan keluarnya UU No. 20 Tahun 2003 pada bab XIV pasal 50 ayat 6 dinyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan lembaganya. Hal ini menunjukkan ketidak mampuan pemerintah membiayai pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi yang dulu mendapat subsidi dari pemerintah sebanyak 75% dan 25% lagi berasal dari biaya masyarakat termasuk dana SPP.

Namun subsidi 75% dicabut dan kemudian pemerintah memberikan status BHMN (Badan Hukum Milik Negara) kepada beberapa perguruan tinggi negeri agar mengelola keuangannya masing-masing. Berbagai program pendidikan ditawarkan oleh pengelola perguruan tinggi untuk memaksimalkan potensi intuisinya dalam mencari sumber pendanaan. Beberapa perguruan tinggi ternama membuka jalur khusus dalam penerimaan mahasiswa baru dengan tarif mulai dari Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 150 juta.

4) Sosial

Pendidikan sangat menentukan perubahan strata sosial seseorang, yaitu semakin tinggi pendidikan seseorang, akan semakin meningkat pula strata sosialnya, begitu juga sebaliknya. Sesuai dengan pendapat Kartono, yang menyatakan: tingginya tingkat pendidikan dan tingginya taraf kebudayaan rakyat akan menjadi barometer bagi pertumbuhan bangsa dan negara yang bersangkutan (Kartono, 1997). Akan tetapi bagaimana orang dapat mencapai pendidikan tinggi apabila biaya pendidikan tersebut mahal

dan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi mapan saja. Lantas bagaimana dengan masyarakat golongan ekonomi lemah.

5) Teknologi

Dengan berkembang pesatnya teknologi maka semakin menuntut sekolah-sekolah untuk menunjang berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Tapi, tak jarang lembaga pendidikan menjadikannya sebagai tameng untuk melakukan komersialisasi pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan berujar,

Oleh karena uang masuk atau SPP semakin mahal, implikasinya peserta didik yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah tidak bisa menyanggupinya. Ujung-ujungnya, mereka ketinggalan dalam hal teknologi. Padahal dengan perkembangan teknologi bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan, dan kehidupan bangsa.

Dampak Komersialisasi Pendidikan

Komersialisasi pendidikan di Indonesia memberikan dampak bagi masyarakat, ada beberapa masalah yang timbul diantaranya:

- a) Rakyat kalangan bawah tak mampu untuk merealisasikan keinginannya dikarenakan biaya pendidikan yang mahal.
- b) Memperkaya pihak-pihak tertentu
- c) Biaya yang dibayar tidak sesuai sarana-prasarana yang diterima
- d) Biaya yang dibayar tidak sesuai kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan formal-informal.
- e) Menimbulkan kesenjangan sosial kelompok kaya dan miskin.
- f) Komersialisasi Pendidikan tanpa adanya alternatif lain menyebabkan orang berlomba memperoleh pendidikan di Universitas atau Sekolah yang terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. akhirnya kelompok kaya mencari jalan

pintas dapat gelar S2 dan S3 dari Universitas atau Sekolah bergengsi yang tentunya harus kucurkan dana yang besar.

Solusi

Solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan yaitu sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara.

Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan (Pidarta, 2002). Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan.

Rendahnya kualitas guru misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, meningkatkan keprofesionalan guru, meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Misalnya rendahnya prestasi siswa diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya.

solusi lain yang harus dilakukan yakni: a. Pembentukan lembaga non pemerintah yang berwenang untuk mengawasi jalannya sistem pendidikan; b. Pemberian beasiswa kepada para pelajar yang berprestasi dan tidak mampu; c. Pemeriksaan rutin transaksi keuangan pada lembaga pendidikan (tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi), baik negeri maupun swasta, oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah; d. Merancang program “Wajib Belajar 12 Tahun”

4. SIMPULAN

Biaya pendidikan yang mahal ini menyebabkan sekolah-sekolah ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan kaya yang mampu secara ekonomi, jika tidak ada kebijakan diskriminatif yang adil.

Bentuk komersialisasi yang pertama yaitu karena kebutuhan obyektif lembaga untuk mengembangkan sebuah proses pendidikan yang berkualitas, sedangkan yang kedua berdasarkan nafsu para pengelola pendidikan. Tentu saja dua jenis komersialisasi ini harus disikapi secara berbeda, karena yang satu timbul dari kepedulian terhadap pendidikan, sedangkan yang lain berawal dari ketidakpedulian pada pendidikan.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya komersialisasi pendidikan diantaranya: Politik, budaya, ekonomi, sosial, dan teknologi. Komersialisasi pendidikan ini juga akan memberikan dampak, di antaranya: Rakyat kalangan bawah tak mampu untuk merealisasikan keinginannya dikarenakan biaya pendidikan yang mahal; memperkaya pihak-pihak tertentu; biaya yang dibayar tidak sebanding dengan sarana-prasarana yang diterima; biaya yang dibayar tidak sebanding dengan kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan formal-informal; Menimbulkan kesenjangan sosial kelompok orang-orang kaya dan kelompok orang-orang miskin;

Solusi yang dapat diberikan yaitu: Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan.

REFERENCES

- Abd. Al-Hamid, *Asas al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Sunnah al-Nabarwiyah* (Libya: Tunis. 1993)
- Al-Attas, Muhammad An-Naquib, *Konsep Pendidikan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1988)
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 2007)
- Azra, Azyumardi, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1998)
- Buchtari, Muchtari, *Komersialisasi Idealisme Bukan Tabu* (Yogyakarta: Kanisius. 2001)
- Depdiknas, *Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional*
- Gidden, Anthony, *Jalan Ketiga, Pembaharuan Demokrasi Sosial* (terjemahan) (Jakarta: Gramedia. 2008)
- Hafid Rustiawan, "Komersialisasi Pendidikan (Analisis Pembiayaan Pendidikan)", *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* Vol.1 6 No. 1 (2015): 45-63.
- Kartono, Kartini, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 1997)
- Loomba, Ania, *Colonialism-Poscolonialism*. (New York: Routedge, 2000)
- Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Jakarta: Arr-Ruz MediaGroup. 2010)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif. 1997)
- Munir, Ahmad, *Tafsir Tarbatwi* (Yogyakarta: Teras Perum Polri, 2008).
- Nata, Abudin, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014)
- Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum.

Pidarta, Made, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)

Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kalam Mulia. 2009)

Yusanto, M. Ismail, dkk, *Menggagas Pendidikan Islami* (Bogor, Al Azhar Press, 2008)

Zainuddin, *Reformasi Pendidikan, Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*,. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008)